



OPTIMALISASI TATA KELOLA LEMBAGA DESA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DESA CEPOKOSAWIT, SAWIT, BOYOLALI

Oleh

Muhammad Jalari¹, Christiawan Hendratmoko², Arif Nugroho Rahman³, Andri
Nurtantiono⁴, Heny Kurnianingsih⁵, Eko Triyanto⁶, Ismunawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Email: 1chendratmoko@gmail.com

Article History:

Received: 23-05-2024

Revised: 11-06-2024

Accepted: 18-06-2024

Keywords:

Tata Kelola, Lembaga Desa,
Akuntabel, Profesional

Abstract: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan di Desa Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dengan mitra kegiatan yaitu: Lembaga-lembaga Desa yang ada di desa tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah tatakelola yang masih kurang profesional dan kurang akuntabel sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena lembaga-lembaga desa yang ada di desa tersebut sebagian belum lama berdiri dan masih dalam rintisan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah/penyuluhan tentang manajemen secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan tatakelola organisasi/usaha. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: (1) Memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada pengurus/pengelola lembaga desa agar memiliki pengetahuan dalam pengelolaan organisasi/usaha secara profesional. (2) Memperkenalkan dan memperdalam pengetahuan tentang manajemen umum, manajemen strategi, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan juga manajemen keuangan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi/usaha. Diharapkan, Desa Cepokosawit melalui lembaga-lembaga desa yang ada dapat terus menggali potensi desa sehingga mampu melakukan pengembangan organisasi/usaha dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel

PENDAHULUAN

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, desa



juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan dalam pembangunan desa adalah dengan pendirian lembaga-lembaga desa. Desa Cepokosawit, yang berada di wilayah Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali memiliki beberapa lembaga desa seperti: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna Satya Dharma Manggala, Linmas Desa, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga-lembaga desa dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga di pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga terdapat aparat aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Menurut Rusmianto (2016), bahwa kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Fina (2018), juga menjelaskan bahwa hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangan. Namun yang terjadi di lapangan aparat pemerintah desa kurang aktif dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Roda pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien kalau tidak ditunjang dengan lembaga-lembaga desa.

Desa memiliki permasalahan tersendiri, mulai dari kemiskinan yang tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat konsumsi masyarakat yang rendah, SDM yang rendah, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Sarlito (1992), bahwa salah satu persoalan yang sampai saat ini terus dirasakan adalah adanya perbedaan kelas sosial ekonomi yang makin lama makin menyolok. Suparmini (2007) menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat perdesaan adalah rendahnya kualitas hidup, tingginya pengangguran serta sistem produksi dan diversifikasi yang belum berkembang. Akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan masyarakat perdesaan dibanding




dengan masyarakat kota. Oleh karena itu perlu adanya upaya dan pemikiran untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak berfungsinya lembaga tersebut karena kapasitas sumber daya manusia yang ada tidak maksimal dalam pengelolaan organisasi sebagai akibat masih terdapat persoalan internal yang belum selesai. Persoalan internal itu adalah SK pengurus yang belum dibuat, sehingga pengurus kehilangan legitimasi dari masyarakat. Lembaga Desa di Copokosawit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga terkesan mati tidak dan hidup pun enggan. Harun dkk., menjelaskan koordinasi vertikal antar lembaga belum maksimal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya kebersamaan antara semua pihak di dalam kelembagaan tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul tidak dapat diatasi secara bersama. Koordinasi horisontal antara lembaga yang ada di desa dapat dikatakan belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari tidak adanya kerjasama antar pengurus lembaga-lembaga desa yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Tim Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta, tertarik untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul: Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Desa yang Profesional dan Akuntabel Di Desa Cepokosawit, Sawit, Boyolali.

METODE

Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga desa di Cepokosawit adalah kurang optimalnya pengurus dalam pengelolaan lembaga-lembaga tersebut, sehingga pembinaan dari pihak-pihak terkait guna mencapai tata kelola lembaga-lembaga desa yang profesional dan akuntabel. Disamping itu perlu terus digali potensi desa yang belum dikembangkan. Untuk memotivasi pengurus perlu studi banding ke lembaga-lembaga desa yang lebih maju dan mempunyai potensi yang sama dengan lembaga desa yang ada di Desa Cepokosawit.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan/ceramah dan diskusi kepada pengurus lembaga desa meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna Satya Dharma Manggala, Linmas Desa, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikut tahapan dalam aktifitas penyuluhan dalam pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Flowchart Kegiatan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini telah dilaksanakan di Kantor Desa Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Pusat kegiatan lembaga-lembaga desa ini masih menempati kantor Desa Cepokosawit sehingga sedikit banyak, Pemerintah Desa masih memberikan bantuan dalam operasional lembaga-lembaga desa tersebut.

Pemecahan masalah yang pertama adalah memotivasi pengurus Lembaga-lembaga Desa Cepokosawit dengan memberi bekal materi tentang arti penting manajemen dan aspek-aspek manajemen. Diharapkan dengan memiliki bekal pengetahuan tersebut tim manajemen dapat mengelola Lembaga Desa secara optimal. Selanjutnya, terkait dengan keterbatasan usaha/kegiatan yang ditawarkan oleh Lembaga Desa, yaitu masalah ketahanan pangan. Untuk solusinya adalah menggali potensi desa yang dapat dikembangkan, seperti melakukan diversifikasi pertanian dan pengelolaan produk pertanian pasca panen. Disamping itu perlu dikembangkan usaha di bidang ekonomi kreatif.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang pengurus, pengawas, dan anggota lembaga-lembaga desa, Desa Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Cepokosawit dan pemaparan tentang profil lembaga-lembaga desa oleh pengurus. Selanjutnya acara diisi dengan penyampaian materi-materi pelatihan dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan meliputi: Manajemen Umum, Manajemen Strategi, Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran, dan Manajemen Keuangan Acara berlangsung lancar dan komunikatif melalui interaksi aktif antara peserta dengan pemateri. Berikut ini kami tampilkan foto-foto kegiatan dari pelaksanaan Program Pengabdian Pada Masyarakat oleh Tim STIE Surakarta.



Gambar 2. Penyampaian materi



Gambar 3. Peserta kegiatan

KESIMPULAN

Perlunya pemahaman dan pengetahuan di bidang manajemen dalam pengelolaan organisasi/usaha. Diharapkan, Desa Cepokosawit melalui lembaga-lembaga desa yang ada dapat terus menggali potensi desa sehingga mampu melakukan pengembangan organisasi/usaha dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cepokosawit seiring dengan keberadaan lembaga-lembaga desa yang semakin maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.W. Widjaja. *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [2] Chatib, Munif. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Baandung: Mizan Pustaka, 2011.
- [3] Fandy, Ciptono. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi 2. Yogyaakarta: Andi, 2011.
- [4] Fina, Vernal Michael. *Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, h. 127-136, November 2018.
- [5] Harun, Minggu., Gobel, Lisda Van, Pariono, Agus. *Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan pembangunan*. Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS), Volume 1 Nomor 2, E-ISSN: 2962-066X, Juli 2022.
- [6] Mansyur, Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2018.
- [7] Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- [8] Suparmini. *Keterkaitan Desa Dan Kota Sebagai Alternative Pembangunan Perdesaan*, Jurnal Geomedia, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2007.



- [9] Setiyono, Budi. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.
- [10] Yuliansyah, Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.